

PENGGANTIAN– ANGGOTA – PPS
2024

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 1 TAHUN 2024, 3 HLM

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara, Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 1669 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2024